



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id ; email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas pencapaian *output/sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 – 2019.

Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil dicapai dengan baik. Peran serta aktif Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan *good governance* dengan mengikuti Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan kemudian berhasil mendapatkan nilai A Excellent dan mampu mempertahankannya selama kurun waktu 2 kali penilaian external (Uji petik Surveillance) layak dibanggakan. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai sesuai penentuan target selama tahun 2019. Dan hal ini akan menjadi bahan guna


merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua.

Akhirnya, kami berharap bahwa LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2019 ini akan bermanfaat untuk kepentingan instansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang kedepan dan bagi seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta bagi pihak terkait untuk bahan evaluasi dan informasi.

Kepanjen, 29 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Malang



Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 196504041992031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan SAKIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019– 2019.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi atas kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Kedua** : Setiap pencari keadilan dapat merasakan pelayanan yang berkeadilan;
- Ketiga** : Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu menerapkan Peradilan yang modern dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi, dan
- Keempat** : Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang memenuhi tujuan pertama, kedua dan ketiga tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; *Kedua* adalah Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; *Keempat* adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; *Kelima* adalah Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan; dan *Keenam* adalah Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan.

Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat 1 sasaran strategis yang belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena masih dibawah 10%,

yaitu Sasaran Strategis 2 mengenai pelaksanaan keberhasilan mediasi mengingat mediasi adalah salah satu cara untuk merukunkan kembali Antara dua pihak yang bertikai di Pengadilan namun upaya mediasi sejauh ini belum menunjukkan efektifitas yang signifikan untuk menghentikan laju para pihak pencari keadilan yang berperkara untuk mencabut atau berdamai. Disisi lain, Sasaran 4 mendapatkan capaian sebesar 100 % atas sasaran pada peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dimana hal ini tentu patut mendapatkan apresiasi kepada masyarakat pencari keadilan atas kesadaran hukum yang semakin membaik.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sangat baik yakni sebesar 95,46 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	91,3 %
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	81,88 %
3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	99,25%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100 %
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	99,99 %
6.	Meningkatnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan	99,74 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		95,36 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2019 adalah sebesar **91,03%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	102%
c.	Persentase penurunan sisa perkara	70%	36%	51%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%	99,6%	99,6%
e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	84,21%	105,3%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				91,03 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2019 adalah sebesar **81,88%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	70%	87,5%

b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	2,45%	40%
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				81,88 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2019 adalah sebesar **99,25%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	97%	97%
d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				99,25 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2019 adalah :Sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS IV				
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				100 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis V pada Tahun 2019 adalah sebesar **99,99 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS V				
Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %	99,99 %	99,99 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI				99,99 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis VI pada Tahun 2019 adalah sebesar **99,74 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS VI				
Meningkatnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	100 %	99,74 %	99,74 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI				99,74%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 (Dipa 01 dan Dipa 04) : Rp. 11.174.666.000

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 11.123.464.984

Melalui LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
<i>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.</i>	
Bab II PERENCANAAN KINERJA	12
<i>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</i>	
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).	
B. Realisasi Anggaran	
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.	



BAB IV PENUTUP

51

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019
2. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. SK Tim Reviu LkjIP Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Pernyataan telah di Reviu Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019
5. Formulir Checklist Reviu LkjIP Tahun 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan konstitusi dasar yang diatur dalam UUD 1945 dan seluruh aturan perundang-undangan yang menyertainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk selalu mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, semenjak bergulirnya era Open Government yang salah satunya adalah penguatan keterbukaan informasi birokrasi dan perbaikan pelayanan public secara gradual, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menerapkan keterbukaan informasi dan memperbaiki pelayanan publik sebagai jawaban atas tuntutan transparansi birokrasi dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Pengadilan (*access to justice*).

Selaras dengan asas Peradilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menjalankan SOP (Standart Operation Procecedure) secara baik dan konsisten serta menerapkan pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dari Pengadilan.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Penjelasan Umum Organisasi

Dalam perkembangannya menghadapi tuntutan demokrasi, hukum dan keadilan masyarakat Indonesia, lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perbaikan terhadap Undang-undang sebelumnya, berikut dengan Undang-undang pendamping yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirilah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentu membawa konsekuensi logis terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga peradilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya.


Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien Surat Keputusan Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan. Yang terakhir, adalah dengan terbitnya Perma baru antara lain: Perma Nomor 7 tahun 2017 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

2. Kedudukan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari No.77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.622.886 jiwa (*tahun 2019*) yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan.



Grafik jumlah penduduk BPS Kab. Malang Tahun 2018-2022

Adapun **Batas-batas Geografisnya** adalah :

Utara	Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
Timur	Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang
Barat	Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Selatan	Samudra Indonesia



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama dan memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

3. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
5. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
6. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
7. Fungsi Lainnya :
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Aspek strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi penting untuk ditampilkan dalam laporan ini adalah keseriusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempersiapkan diri untuk secara menyeluruh masuk ke Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK WBBM) sebagai ujung dari program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama yang gencar dilakukan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Seperti halnya Sertifikasi ISO dibanyak lembaga lainnya, maka Zona Integritas yang sedang diterapkan di lingkungan peradilan agama ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan berkesinambungan di Pengadilan/Pengadilan Tinggi Agama menuju tata kelola yang lebih baik dengan mengedepankan aspek layanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagai subyek prioritas.

Alhamdulillah, seiring waktu ditahun yang sama pula, tepatnya bulan Oktober 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu mempertahankan raihan A Excelent atas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu setelah melalui sebuah proses yang panjang setelah adanya Uji survaillance eksternal dari Tim Audit Assessor Eksternal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan merampungkan beberapa perbaikan dokumen.

Hal ini membuktikan, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kemampuan untuk mengelola instansi dengan baik berdasarkan pada landasan standar baku yang telah diatur pada Buku Panduan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagaimana layaknya standar ISO dibanyak tempat yang telah diketahui bersama. Salah satu unsur kunci dalam aspek strategis ini adalah pelaksanaan SOP secara konsisten dan terpadu, dengan terus-menerus melakukan pengawasan pada area-area pelayanan sehingga didapat hasil yang maksimal pada area pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Namun, tak urung juga pada kenyataannya, dilapangan menunjukkan ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi sedikit terganggu. Tidak semua pencapaian sesuai dengan yang diharapkan, kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya Diklat ataupun Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas SDM.

SDM yang ada dirasa masih kurang dalam memberikan kontribusi nyata bagi suatu organisasi bilamana SDM tersebut tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai untuk penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memerlukan pelatihan tambahan ataupun diklat fungsional.

2. Regulasi yang terlalu cepat

Seringnya pergantian aturan baik internal maupun eksternal menyebabkan keterlambatan laporan dan kualitasnya pun kurang dari yang diharapkan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan berubah menjadi berikut :



Sesuai dengan Perma No 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kelas 1A menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata permohonan.
4. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
5. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi

kepaniteraan.

6. Pelaksanaan mediasi.
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Sedangkan untuk Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A, bertugas untuk memberikan dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama Kelas 1A. Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara harfiah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditujukan untuk menerangkan capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2019. Capaian kinerja (*the achievement of performance*) selama tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Capaian kinerja tahun sebelum dan tahun yang akan datang secara terinci. Pun demikian, reviu dokumen kinerja

yang telah di bahas dalam rencana strategis 5 tahunan (2015-2019) juga tak luput dari perhatian sebagai bahan perbandingan. Setelah itu, Pengadilan diharapkan dapat melakukan analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja berikutnya (*performance plan*) sehingga dapat melakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja (*performance improvement*) di masa mendatang.

Dengan mengacu pada panduan nalar berfikir serta outline yang sudah ditentukan oleh Pengadilan di Tingkat Banding tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersusun sebagai berikut :

- Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan sistematika penyajian.
- Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2015–2019 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021.
- Bab III. Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) dan Akuntabilitas Keuangan
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.
- Lampiran Berisikan mengenai Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahun 2019, Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan SK. Tim Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2019.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

A. *RENCANA STRATEGIS 2015-2019*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam



pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”.


Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituangkan dalam 8 Program Prioritas yaitu meliputi:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (*implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.
4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (*riil eksekutable*).
5. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi (*intensifikasi problem solving*).
6. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.



- 
7. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal yang efektif dan efisien (*reward role model implementation*).
 8. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan (*terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran*).
 9. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (*riil eksekutable*).

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian.

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- 1) Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (*implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website*)
- 3) Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan (*access to*



justice)

- 4) Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (*riil eksekutable*).

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial maupun DDTK untuk seluruh pegawai.
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pintu pertama dalam menegakkan hukum dan keadilan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019 :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK 5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% 90 % 70% 100% 80%
2	Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (<i>implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website</i>).	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	85% 6% 100% 100%
3	Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum 4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 100% 100% 100%
4	Mewujudkan kepatuhan terhadap	Meningkatnya kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

putusan Pengadilan (<i>riil eksekutable</i>).	terhadap putusan pengadilan		
-------------------------------------------------	-----------------------------	--	--

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: **W13-A35/0038/OT.00/SK/11/2017** tanggal 24 November 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan kurang dari 5 bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	3. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div>Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</p>	Dirjen Badilag	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan

		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Serna 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 tidak lepas dari Renstra Tahun 2015-2019 dimana penetapan kinerja haruslah berdasarkan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, rancangan renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024 nantinya.

D. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	IKU	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
----	------------------------------------	-----	----------------	---------	----------	--------------------	----------

1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	93%	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan website)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	
		3. Persentase penurunan sisa perkara	70%	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti , transparan dan akuntabel	

	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	99,6%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan SOP		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	87%	1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	- Pembinaan dan DDTK '- Peyempurnaan SOP '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan MOU		

		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan 		
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI 		

3	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan	1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	18.000.000
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		- Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	37.000.000
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%		- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	3. Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		Layanan Bantuan hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100.000.000

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
---	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	70%
	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
---	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------

Kegiatan DIPA 04**Anggaran**

1	Penanganan perkara prodeo;	Rp 18.000.000,-
2	Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;	Rp 37.000.000,-
3	Operasional Posyankum	Rp 100.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana terpampang pada tabel-tabel bab ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada Tahun 2019 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan tergambar sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	102%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	70%	36%	51%

		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	100%	99,6%	99,6%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	83,14%	103,9%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	85%	70%	87,5%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	2,45%	40%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	97% (putus 32 perkara dari 33 perkara)	97%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------	------	------

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

SASARAN 1**TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	102%
3	Persentase penurunan sisa perkara	70%	36%	51%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	99,6%	99,6%
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	84,21%	105,3%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Sisa perkara gugatan dan permohonan tahun 2018 sebanyak 850 perkara dan pada Tahun 2019 dapat diselesaikan 850 perkara. Target penyelesaian sisa perkara sebesar 100 % dapat terealisasi sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja penyelesaian sisa perkara mencapai 100 %. Adapun

sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sisa perkara tahun sebelumnya	1457	1438	1401	1369	850
2.	Sisa perkara yang diselesaikan	1457	1436	1397	1368	850

2. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Pada Tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 9632 perkara dan sisa tahun 2018 sebanyak 850 perkara, di putus 9941 perkara. Target perkara yang diselesaikan pada Tahun 2019 adalah 90 % dan dapat terealisasi sebesar 92 %, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara sebesar 102 %. Tidak semua perkara yang masuk pada Tahun 2019 dapat diputus, hal ini disebabkan adanya perkara-perkara ghoib, Pegawai Negeri Sipil, TNI dan perkara yang didaftarkan pada akhir tahun. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sisa perkara tahun sebelumnya	1457	1438	1401	1369	850
2.	Perkara diterima	8497	8529	8354	8524	9632
3.	Perkara diputus	8516	8566	8386	9043	9941

a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2019 sebanyak 9.941 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 9.155 perkara yang dapat diselesaikan kurang dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 92 %, padahal target

yang ditetapkan sebesar 90 %. Dengan demikian capaian 102 %. Realisasi indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel dibawah ini :

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perkara diputus	8220	8566	8386	9043	9941
2.	Perkara diputus < 5 bulan	7629	8133	7534	8023	9155
3.	Perkara diputus > 5 bulan	591	433	852	1020	786

b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2019 sebanyak 9.941 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 786 perkara yang diselesaikan lebih dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 8 %, padahal target yang ditetapkan sebesar 10 %. Dengan demikian capaian 80 %. Berikut ini data penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perkara diputus	8220	8566	8386	9043	9941
2.	Perkara diputus < 5 bulan	7629	8133	7534	8023	9155
3.	Perkara diputus > 5 bulan	591	433	852	1020	786

3. PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA

Sisa perkara gugatan dan permohonan Tahun 2019 sebanyak 541 perkara dan sisa perkara pada tahun sebelumnya adalah 850 perkara. Target penyelesaian penurunan sisa perkara sebesar 70% dapat terealisasi sebesar 36 %, sehingga capaian kinerja penyelesaian penurunan sisa perkara mencapai 51 %. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sisa perkara tahun sebelumnya	1457	1438	1401	1369	850
2.	Sisa perkara yang diselesaikan	1457	1436	1397	1368	850

4. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Pada Tahun 2019 putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengajukan banding sebanyak 28 perkara, perkara yang diajukan kasasi sebanyak 8 perkara dan terdapat perkara yang diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara, atau terdapat 9.905 perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum dari total perkara yang diputus sebanyak 9.941 perkara. Jika diprosentasekan, maka 99,6 % perkara yang diputus tidak dimohonkan upaya hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diterima oleh para pencari keadilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2019 menargetkan perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum sebesar 100 %, sehingga capaian untuk sasaran ini melampaui target sebesar 99,6 %. Sebagai perbandingan, berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum pada tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perkara diputus	8220	8566	8386	9043	9941
2.	Yang dimohonkan upaya hukum					
	- Banding	19	20	32	28	28
	- Kasasi	8	3	12	12	8
	- Peninjauan Kembali	1	0	1	1	0

5. INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Selama Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan survey terhadap layanan peradilan sebagai salah satu instrument atas keikutsertaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama sebagai wujud dari totalitas atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam survey yang dilakukan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mematok target Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 84,21 % dengan kategori baik, Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada **Tahun 2019** mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,35** atau konversi IKM sebesar **84,21**.

Hal ini tentu merupakan hasil yang cukup menggembirakan karena dari target yang dicanangkan sebesar 80% sehingga capaian untuk sasaran ini melebihi 100 % yakni sebesar 105,3 %.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 14 Tahun 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31a-100,00	A	Sangat baik

**TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,32	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,30	Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,24	Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,21	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,25	Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,25	Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,29	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,24	Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,40	Baik
Rata-rata tertimbang		3,35	Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada periode Tahun 2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	84,21
2.	Kategori	Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Kewajaran biaya Pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U9 : Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan
5.	Prioritas Perbaikan	U4 : Kewajaran biaya Pelayanan

SASARAN 2**MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	70%	87,5%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	2,45%	40%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu.

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu, di targetkan 80 % dan terealisasi 70 % artinya tidak semua isi putusan dapat disampaikan tepat waktu kepada para pihak dikarenakan ada beberapa para pihak yang berada diluar daerah dan ada sebagian yang putus di akhir tahun. Capaian dari indikator ini mencapai 87,5 %.

2. Persentase mediasi yang berhasil diselesaikan

Target pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2019 ditetapkan sebesar 6 %, dan akhir Tahun 2019 tercapai sebesar 2,45 % yaitu sebanyak 21 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari 856 perkara yang dimediasi.

Dengan melihat kondisi tersebut maka capaian pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan mencapai 40 %.

Pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan. Berikut tabel perbandingan realisasi mediasi tahun 2013 sampai Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No	Mediasi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perkara yang dimediasi	757	790	697	812	856
2.	Akta perdamaian	0	3	13	20	21

3. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Selama Tahun 2019 terdapat perkara yang diajukan Banding, Kasasi ataupun PK atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan total sebanyak 36 perkara dan kesemuanya telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sehingga antara target dan realisasi berbanding lurus sebesar 100% dan pada akhirnya capaian menjadi 100%. Adapun sebagai perbandingan, berikut merupakan kondisi berkas perkara kasasi dan PK di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banding, Kasasi dan PK	28	23	45	41	36
2.	Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan lengkap dan tepat waktu	28	23	45	41	36

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Selama Tahun 2019 tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus seperti perkara ekonomi syariah yaitu sebanyak 0 perkara. Maka Dari target yang dicanangkan sebesar 100 % tetap mendapatkan realisasi 100%

dengan asumsi perkara tersebut pasti akan dapat diakses secara online dalam waktu yang tepat sehingga capaiannya menjadi 100 %.

No	Perkara menarik perhatian masyarakat	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ekonomi syari'ah	1	0	2	1	0
2.	Ekonomi syari'ah yang dapat diakses secara online dalam 1 hari sejak diputus	1	0	2	1	0

SASARAN 3

MENINGKATNYA ASAS PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	97%	97%
4	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 100% baik sebagaimana tertuang dalam DIPA 04 sebanyak 54 perkara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Perkara prodeo yang masuk pada Tahun 2019 sebanyak 54 perkara. Dari 54 perkara yang masuk tersebut, telah dapat diselesaikan sebanyak 54 perkara termasuk perkara yang prodeo yang diambilkan dari DIPA 04. Dengan demikian realisasi dari perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100 % sehingga capaiannya adalah 100 %. Sebagai perbandingan, berikut merupakan data penyelesaian perkara prodeo pada 5 (lima) tahun berjalan.

No.	Perkara prodeo	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diterima	51	85	115	61	54
2.	Diputus	51	70	101	61	54

2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Target Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2019 sebanyak 185 perkara dari jumlah anggaran DIPA 04 sebesar Rp. 37.000.000,- telah terserap 100%. Ini berarti Antara target dan realisasi telah berjalan dengan linear sehingga capaiannya menjadi 100%. Dan penyelesaiannya pun telah pula mencapai 100% mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Pelayanan Sidang terpadu sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

No	Perkara diluar gedung pengadilan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perkara	90	114	114	172	185
2.	Penyelesaian perkara	90	114	114	172	185

3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum

Pada Tahun 2019 terdapat perkara yang dimohonkan identitas hukum kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 33 perkara. Target penyelesaian pada tahun ini sebesar 100% dapat tercapai sebesar 97% sehingga capaian kinerja sebesar 97%.

No	Perkara yang dimohonkan identitas hokum	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perkara	79	95	99	42	33
2	Penyelesaian Perkara (telah berkekuatan Hukum tetap / BHT)	79	95	99	42	32

4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum menjadi perhatian serius bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat Pengadilan secara umum diharapkan dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan access to justice.

Penyediaan layanan bantuan hukum ini menjadi point penting dalam menjamin kepercayaan yang utuh bagi para pencari keadilan sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mematok target yang maksimal yakni 100%. Benarlah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan atensi khusus dalam layanan bantuan hukum ini karena ekspektasi dan animo masyarakat golongan tertentu tersebut dalam realisasinya sangat tinggi melebihi target yang dicanangkan sebesar 100% sehingga capaian

kinerja yang didapat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebesar 100% dengan kategori sangat baik.

Hal tersebut seharusnya pula mendapatkan atensi dari pemangku kepentingan pendistribusi anggaran DIPA 04 (Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) karena nilai anggaran yang terserap untuk Layanan ini sudahlah habis pada kisaran kwartal ketiga tahun yang bersangkutan namun mengingat MoU Antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan LBH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Layanan Posbakum ini mengharuskan terusnya dilayani walau anggaran telah habis, maka hal ini jelaslah memberikan keuntungan tersendiri pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar dapat ditambah anggaran DIPA 04 untuk Layanan Posbakum dari semula Rp. 100.000.000,- menjadi minimal Rp. 150.000.000,- mengingat realiasi kinerja mencapai target yang dicanangkan.

No	Layanan Posbakum	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jam Layanan (sesuai anggaran)	1155	1560	1560	2640	1178
2.	Jam Layanan (sesuai fakta di lapangan)	1752	2150	1596	2692	1178

SASARAN 4**MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ataupun adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pada Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 5 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang yang dimohonkan eksekusi dan kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Agama Kabupaten Malang target yang telah dicanangkan sebelumnya yakni sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal tersebut menandakan bahwa permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap sehingga memudahkan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diputus	8220	8566	8386	9043	9941
2.	Permohonan Eksekusi	0	1	3	5	3
3.	Permohonan Eksekusi (yang telah diputus BHT)	0	1	3	5	3

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh 2 DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) yaitu :

- a. **DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor : DIPA-005.01.2.604730/2018 tanggal 07 Desember 2018 dengan total pagu Rp. 11.019.666.000,-**
- i. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	1 Tahun	9.421.810.000	9.414.250.891 (99,99%)
2.	Belanja Barang	1 Tahun	1.463.356.000	1.419.970.093 (99,49%)


- ii. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pencapaian program kerja dan kegiatan pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Modal	1 Tahun	134.500.000	134.225.000 (99,99%)

- b. DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan Nomor 005.04.2.604731/2018 tanggal 07 Desember 2018 dengan total pagu Rp 155.000.000

Dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Pencapaian Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1 tahun	155.000.000	154.864.000 (99,91 %)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah basis transparansi, kemandirian dan akuntabilitas dimana Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis 5 Tahun sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2019.

LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 ini menyajikan capaian kinerja (**Performance Result**) selama satu Tahun 2019, yang mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Selain itu di dalam LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membandingkan realisasi Tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :

- a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan (Prodeo) yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu
- d. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus
- e. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
- f. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutas berkas perkara
- g. Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara

- h. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
- i. Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak
- j. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
- k. Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2020

2. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
 - a. Prosentase penurunan sisa perkara
 - b. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu
 - c. Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu
 - d. Prosentase tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan.

Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2020.

B. SARAN

1. Melakukan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala dan terjadwal kepada seluruh Pegawai;
2. Melakukan persiapan atas pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK WBBM di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur dan adil;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP baik di local Pengadilan maupun secara realtime di website Pengadilan;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berprestasi dengan menetapkan SK Role Model agar wajib diikuti dan diindahkan oleh seluruh pegawai, dan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melakukan pelanggaran diberikan saksi atau peringatan keras sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang Kepegawaian;

5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibidang infrastrukur bangunan yakni Perluasan ruang tunggu agar tercipta suasana ruang tunggu yang nyaman dan representative bagi masyarakat pencari keadilan.





LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019
2. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. SK Tim Reviu LkjiP Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Pernyataan telah di Reviu Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019
5. Formulir Checklist Reviu LkjiP Tahun 2019





A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah basis transparansi, kemandirian dan akuntabilitas dimana Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Strategis 5 Tahun sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2017.

LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 ini menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu Tahun 2017, yang mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Selain itu di dalam LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membandingkan realisasi Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :

- a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan (Prodeo) yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu
- d. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus
- e. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
- f. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutas berkas perkara
- g. Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara
- h. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
- i. Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu



- j. Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak
- k. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
- l. Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2018.

2. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
 - a. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu
 - c. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
 - d. Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti
 - e. Prosentase tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan.

Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2018.

B. SARAN

1. Melakukan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala dan terjadwal kepada seluruh Pegawai;
2. Selalu melakukan kontrol atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan mengikat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mendapatkan Sertifikasi A Excellent atas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada bulan November 2017 yang lalu;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP baik di local Pengadilan maupun secara realtime di website Pengadilan;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berprestasi dengan menetapkan SK Role Model agar wajib diikuti dan diindahkan oleh seluruh pegawai, dan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten





Malang yang melakukan pelanggaran diberikan saksi atau peringatan keras sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang Kepegawaian;

5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibidang infrastruktur bangunan yakni :
 - 1). Membangun ruang pelayanan integral (one stop service) untuk kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan,
 - 2). Perluasan ruang tunggu agar tercipta suasana ruang tunggu yang nyaman dan representative bagi masyarakat pencari keadilan.



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

VISI : " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	90%	100%	90%	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) '- Meningkatkan proses persidangan	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	96%	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan website)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	
		Persentase penurunan sisa perkara	60%		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%	65%	60%	65%	70%	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti , transparan dan akuntabel	65%	
		Prosentase penurunan upaya hukum banding, kasasi, PK	100%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	90%	90%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggarannya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	96%	
		Prosentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	70%	75%	75%	80%	Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan SOP	Tercapainya kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74%	
2	Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website).	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	80%	80,0%	85%	85%	1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	- Pembinaan dan DDTK '- Peyempurnaan SOP '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP		82%	

		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	8%	7%	5%	6%	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU		7%	
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100,0%	100%	100%	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		100%	
3	Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan	1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	100%	18.000.000
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		- Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	41.400.000
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%	90%	90%	100%	100%		- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	3. Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	94%	
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Layanan Bantuan hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	132.000.000

4	Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	90%	90%	100%	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	94%	
---	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : W13-A35/0080/OT.01.2/SK/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembina, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 .
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototipe Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VII/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2019.
- Pertama : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2019;
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2019 dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004


Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : W13-A35/0080/OT.01.1/SK/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2019**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Moh. Mujib, M.H.	Ketua / Hakim Utama Muda	Pembina
2.	Drs. Santoso, M.H.	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	Ketua
3.	Singgih Setyawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab data Kepaniteraan
4.	Khoirudin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab data Sekretariat
5.	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.	Kasubag IT Dan Perencanaan	Sekretaris
6.	H. Edi Marsis, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	Anggota
7.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
8.	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana	Anggota
9.	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P	CPNS	Anggota
10.	Basori	Staf	Anggota
11.	Akhmad Saied Yudho Prasetyo	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,


Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Nomor : W13-A35/0081/OT.01.1/SK/1/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan REVIU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 200;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Tim REVIU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan susunan sebagai berikut;

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Moh. Mujib, M.H.	Ketua / Hakim Utama Muda	Pengarah/Penanggungjawab
2.	Drs. Santoso, M.H.	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	Ketua
3.	Singgih Setyawan, S.H.	Panitera	Wakil Ketua
4.	Khoirudin, S.H.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.	Wakil Panitera	Anggota
6.	Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.	Panmud Permohonan	Anggota
7.	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	Panmud Hukum	Anggota
8.	Margono, S.Ag., S.H., M.H.	Panmud Gugatan	Anggota
9.	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.	Kasubag IT Dan Perencanaan	Anggota
10.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
11.	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana	Anggota

- Kedua : Tugas Tim adalah melakukan REVIU atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

FORMULIR CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

No.	Pernyataan		Check List
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada bahan laporan.	√
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.	√
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3 Telah mendapat mekanisme penyampaian	√
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja	√
		5 <i>Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.</i>	√
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7 LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya.	√
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4 Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5 <i>IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.</i>	√
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan data kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat.	√
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10 IKU dan IK telah SMART.	√

Kepanjen, 29 Januari 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. Santoso, MH.
NIP. 19690402.199303.1.002



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77 Telp. (0341)499192 Faks.(0341)499194
Website : www.pa-malangkab.go.id , e-mail: pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2019


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoma REviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja tersebut.

Kepanjen, 29 Januari 2020

Wakil-Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang,



[Signature]
Drs. Santoso, MH.
NIP. 19690402.199303.1.002

